

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Kelangkaan Konvensional dan Islam

Sebelum jauh membahas tentang kelangkaan, memahami makna sebenarnya dari setiap sudut pembahasan merupakan sesuatu yang sangat penting. Kelangkaan sendiri diartikan oleh (Samuelson) sebagai sebuah keadaan yang dialami manusia saat tidak memiliki suatu sumber daya yang cukup. Hal ini dipicu oleh persediaan sumber daya hingga alasan struktural. Kembali kepada konteks hasrat manusia yang tidak ada akhir. Kelangkaan juga disebabkan oleh tingginya keinginan manusia terhadap sesuatu yang jumlahnya terbatas. Atau secara teoritis, kelangkaan semacam ini terjadi akibat tingkat permintaan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Lalu faktor lain penyebab kelangkaan dapat juga disebabkan oleh bencana alam seperti kekeringan dan pengurangan lahan, baik akibat industri yang merusak maupun penggusuran lahan akibat proyek bisnis. Atau hal ini lebih dikenal dengan istilah kelangkaan struktural.¹

Selain penjelasan-penjelasan di atas, konsep dasar dari kelangkaan dalam teori konvensional terbagi menjadi dua, yaitu kelangkaan mutlak dan relatif. Di mana kelangkaan absolut mengacu terhadap kesenjangan diantara tersedianya sumber daya dan keinginan tidak terbatas manusia, yang bisa ditimbulkan oleh berbagai hal seperti keterbatasan alam yang akan diolah sebagaimana teori David Ricardo *niggardliness of nature*. Dan penyebab yang kedua, seperti peningkatan angka lahir yang pesat mengakibatkan kebutuhan kepada barang utama mengalami peningkatan drastis. Meskipun perdebatan tentang itu masih banyak di antara para ahli namun hal itu dapat diasumsikan sebagai penyebab kelangkaan mutlak.

¹Tazkia, *Hitam Putih Ekonomi Islam* (Bandung: Gulali Edukasi Indonesia, 2021).
hlm 22-
23. https://books.google.lk/books?id=p7MwEAAAQBAJ&pg=PA23&dq=kelangkaan+dalam+islam&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwj49_nYrOP8AhWfSGwGHV_zCXUQ6AF6BAgCEAI#v=onepage&q=kelangkaan+dalam+islam&f=false.

Sementara pendapat yang menyatakan konsep kelangkaan tersebut terdapat dalam ajaran Islam. Namun, yang dimaksud adalah kelangkaan yang bersifat relatif, adalah kelangkaan diakibatkan oleh faktor pengetahuan manusia kepada pemanfaatan sumber daya yang ada. Sebagai contoh, seorang manusia hidup di tengah hutan tanpa dibekali makanan. Jika dia tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pemanfaatan daun-daunan yang ada di hutan untuk diolah menjadi makanan, dia akan mengalami kelaparan. Dan jika dia memiliki pengetahuan yang memadai, dia tidak akan mengalami kelaparan.²

Dalam ilmu ekonomi Islam sendiri untuk mengatasi perkara kelangkaan relatif pada rangka untuk mencapai *falah* seperti (kesejahteraan spiritual serta material, individual dan sosial dan dunia akhirat) dengan kehidupan yang penuh berkah.³ Oleh karenanya pada saat memproduksi, mengonsumsi serta mendistribusikan barang serta jasa dalam ekonomi Islam, maka manusia harus melaksanakan sesuai syariat Islam dan jangan berlebihan dalam pemanfaatannya.

Maka dari itu, Islam hadir untuk mengajarkan manusia untuk mengelola jiwa dan pikirannya agar sesuai dengan tuntunan Tuhan. Karena Islam mengajarkan manusia untuk mencapai *falah* dan bukan kepuasan pribadi. Di mana *falah* adalah hakikat dari kebebasan, kemuliaan, kekuasaan, dan kekuasaan. Kemudian dalam pengelolaan sumber daya tidak untuk dikuasai sendiri, namun harus dikelola secara bersama-sama dengan tujuan agar lebih besar. Dan landasan dalam distribusinya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia serta sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa syukur kepada Allah. Sehingga kesejahteraan dapat tercapai, karena tujuan

²Sumardjo Noer Azam Achsan, dkk, *Pembangunan Dan Kebijakan Ekonomi Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi Ekonomi* (IPB Pres, 2016), hlm 222. [https://books.google.com.sg/books?id=Txz9DwAAQBAJ&pg=PR12&dq=Pembangunan+dan+Kebijakan+Ekonomi+Indonesia+Menghadapi+Tantangan+Globalisasi+Ekonomi&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwil_rj64OX8AhWITWwGHbmuAK8Q6AF6BAGHEAI#v=onepage&q=Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi Ind.](https://books.google.com.sg/books?id=Txz9DwAAQBAJ&pg=PR12&dq=Pembangunan+dan+Kebijakan+Ekonomi+Indonesia+Menghadapi+Tantangan+Globalisasi+Ekonomi&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwil_rj64OX8AhWITWwGHbmuAK8Q6AF6BAGHEAI#v=onepage&q=Pembangunan+dan+Kebijakan+Ekonomi+Ind)

³Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam* (Jambi: Wida Publishing, 2021), hlm 79-81. <https://books.google.com.sg/books?id=vtVCEAAAQBAJ&pg=PA79&dq=1.+Kelangkaan+Menurut+Perspektif+Islam&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiK5ofdlOH8AhU0yZgGHbKICGOQ6AF6BAGHEAI#v=onepage&q=1. Kelangkaan Menurut Perspektif Islam&f=false> .

utama yang ditanamkan sebagai doktrin utama bukanlah penguasaan terhadap dunia, tetap Ridho Tuhan yang berbuah pada kemanusiaan dan *Maslahah* (kesejahteraan).

Ekonomi konvensional mengakui adanya konsep kelangkaan dalam sumber daya, sedangkan dalam konsep ekonomi Islam sendiri menolak konsep tersebut. Karena Islam memandang permasalahan utama ekonomi bukan disebabkan oleh sumber daya, melainkan hasrat manusia itu sendiri yang perlu diatur sebaik mungkin. Dalam konsep ekonomi konvensional, kesejahteraan hanya diukur melalui sisi material, dan kepuasan menjadi tolak ukur utama dari kesejahteraan manusia. Sedangkan dalam ekonomi Islam dapat tercapai apabila seseorang telah memenuhi aspek materialisme dan spiritual. Dan menekankan moralitas untuk mencapai kepuasan diri. Melalui hal ini, maka kesejahteraan berlandaskan kemanusiaan dapat tercapai. Dalam ekonomi konvensional penyebab kelangkaan adalah permintaan yang melebihi ketersediaan sumber daya. Sedangkan ekonomi Islam mengarahkan manusia untuk mampu mengatur hasrat dalam menentukan pilihan dengan mengedepankan *maqashid syari'ah* dan memahami bahwa *falah* (kesejahteraan spiritual serta material, individual, sosial dan dunia akhirat) adalah tujuan utama manusia.⁴

2. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan alat tukar satu barang dengan barang lain menggunakan cara tertentu. Dalam jual beli dengan istilah fikih disebut juga dengan *al-ba'i* dari istilah terminologinya memiliki arti menjual atau mengganti.⁵ Wahbah az-Zuhailly mendefinisikan secara bahasa berarti menukar suatu dengan suatu yang lainnya. *Al-bai'i* pada

⁴Tazkia, *Hitam Putih Ekonomi Islam* (Bandung: Gulali Edukasi Indonesia, 2021), hlm 25-26. https://www.google.com.sg/books/edition/Buku_Hitam_Putih_Ekonomi_Islam/p7MwEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=MES+Tazkia,+Hitam+Putih+Ekonomi+Islam&pg=PP1&printsec=frontcover

⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 67. [https://books.google.com.sg/books?id=ssNoDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Abdul+Rahman+Ghazaly,+Fiqh+Muamalat+\(Jakarta:+Kencana+Prenada+Media+Group,+2010\).+h.+67.&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiNrLOd_t38AhVsSWwGHfd0AIgO6AF6BAgEEAI#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.sg/books?id=ssNoDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Abdul+Rahman+Ghazaly,+Fiqh+Muamalat+(Jakarta:+Kencana+Prenada+Media+Group,+2010).+h.+67.&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiNrLOd_t38AhVsSWwGHfd0AIgO6AF6BAgEEAI#v=onepage&q&f=false).

bahasa Arab juga digunakan untuk definisi lainnya, yaitu istilah *assyira'* (beli). Dan dalam kata *al-ba'i* memiliki arti jual, dan juga berarti beli. Berdasarkan (terminologi) dalam jual beli artinya suatu perjanjian yang melakukan tukar menukar benda yang memiliki nilai dengan suka rela diantara kedua belah pihak. Dimana yang satu mendapatkan barang serta pihak lain akan menerima sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah sesuai dengan syariah yang telah disepakati.⁶ Berikut ini merupakan penjelasan mengenai definisi jual beli:

- a. Menukar suatu barang dengan barang atau uang dengan barang dengan tujuan untuk melepaskan hak milik yang satu dengan yang lain didasarkan saling rela.
- b. Dari Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi: Berdasarkan syariah definisi jual beli yang tepat adalah mempunyai suatu harta yang digantikan dengan sesuatu atas dasar syariah yang memiliki kegunaan yang dibolehkan syariah untuk selamanya dengan demikian wajib dengan melalui proses pembayaran berupa uang.
- c. Dari Imam Taqiyuddin pada kitab *Kiffayatul Al-Akhyar*: Mengartikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling mendapatkan, dapat dikelola menggunakan *ijab qobul*, menggunakan cara sesuai syariah.
- d. Dari Syeikh Zakaria Al-Anshari dalam kitabnya *fath Al-Wahab*: Tukar menukar benda menggunakan cara yang khusus (diperbolehkan).
- e. Dari Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fikih Sunah: Mengartikan jual beli adalah menukar benda dengan benda lain yang bertujuan memindahkan hak milik yang mendapatkan penggantinya dengan cara yang dibolehkan sesuai syariah.
- f. Sebagian ulama menjelaskan pemaknaan dalam jual beli, dan menurut imam abu Hanafiah “Jual beli merupakan alat menukar harta dengan harta didasarkan dengan cara yang dibolehkan oleh syariah yang telah disepakati”. Dan pendapat imam Nawawi didalam *al-majmu'* menjelaskan bahwa “Jual beli artinya menukar harta menggunakan harta untuk berpindah kepemilikan”. Dan dalam proses menukar

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 67.

barang menggunakan barang atau merelakan barang yang akan diperjual belikan.⁷

Pendapat dalam mazhab Syafii berpendapat jual beli berdasarkan definisi bahasa adalah penukaran yang bersifat ke umum sehingga tidak menutup kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang lainnya. Hal ini seperti ketika saat penukaran barang, uang, papan, dan pangan. Sedangkan imam Hanafiah mendefinisikan jual beli merupakan tukar menukar dengan harta atau barang menggunakan cara tertentu, ataupun sebagai alat tukar menukar suatu yang diinginkan menggunakan barang dengan nilai yang setara dalam kegunaannya dan membawa berbagai manfaat untuk kedua belah pihak. Dalam tukar menukar dapat dilaksanakan melalui *ijab qabul* dengan melibatkan harta yang diberikan melalui penetapan dahulu terhadap harga di awal akad.⁸

Berdasarkan penjelasan dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik simpulan dalam jual beli merupakan sebuah alat tukar menukar barang dengan barang, dan bias juga barang dengan harta dijalankan dengan suka sama suka menggunakan akad yang bertujuan untuk mendapatkan barang itu. Objek dalam jual beli adalah barang yang akan dijual belikan dengan uang ganti barang itu. Atau jual beli merupakan salah satu persetujuan di mana pihak satu menyerahkan barang dan pihak yang lain membayar dengan harga sesuai kesepakatan awal.

a. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun dalam jual beli ini berdasarkan ulama Hanafiyah merupakan *ijab* (ungkapan pembeli) serta *qabul* (ungkapan penjual). Berdasarkan itu maka rukun jual beli adalah sebuah kerelaan (*ridha*) antara dua belah pihak yang menjalankan proses jual beli. Namun dalam unsur kerelaan berarti terikat dalam unsur hati yang sulit dirasakan dan tidak terlihat, maka dibutuhkan sebuah tanda yang menjadikan kerelaan antara dua belah pihak. Pertanda yang menunjukkan kerelaan antar dua belah pihak yang akan

⁷Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8, No. 2 (2017): 172-173.
file:///C:/Users/hpint/Downloads/ari060488,+Journal+manager,+JURNAL+JUAL+BELI+WATI+(171-184).pdf.

⁸Hendi Uhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm 67.

melakukan proses jual beli ini menurut ulama diperbolehkan *ijab* serta *qabul*, dengan cara yang dilakukan saling memberkan harga serta barang.⁹

Namun mayoritas ulama berpendapat dalam rukun pada jual beli terdapat empat macam:

- 1) Terdapat orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Terdapat *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- 3) Terdapat barang yang diperjual belikan.
- 4) Terdapat nilai tukar pengganti barang yang diperjual belikan.

Mengenai syarat dalam jual beli sesuai rukun dalam jual beli disampaikan oleh mayoritas ulama sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang akan melakukan akad.

Para ulama fikih berpendapat bahwa yang melaksanakan akad jual beli harus memiliki syarat sebagai berikut:

- a) Orang yang berakal, karena dalam jual beli yang dijalankan oleh anak kecil belum berakal serta orang gila maka hukumnya tidak sah. Namun ketika anak kecil itu sudah bisa membedakan sesuatu yang baik serta buruk (*mumayiz*), berdasarkan ulama Hanafiyah, maka akad yang dijalankan membawa untung untuk dia, seperti menerima sedekah, wasiat, serta hibah, akadnya akan sah. Namun sebaliknya jika akad tersebut membawakan kerugian untuk dirinya sendiri, seperti meminjamkan harta ke orang lain, menghibahkan, dan mewakafkannya, maka hukum ini tidak dapat dijalankan. Namun jika transaksi yang dijalankan anak kecil yang sudah *mumayiz* mengandung mudharat dan manfaat sekaligus, dalam hal seperti sewamenyewa, jual beli, serta dalam perdagangan, transaksi tersebut hukumnya sah bila wali setuju, dan wali anak tersebut yang sudah *mumayiz* ini melakukan pertimbangan dari manfaat yang akan diterima anak tersebut hukumnya sah.

Pendapat dari mayoritas ulama sepakat bahwa yang akan menjalankan akad pada jual beli wajib yang sudah berakal serta balig, namun jika yang akan melakukan akad itu adalah yang masih *mumayiz*, maka jual beli yang

⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 115.

dilaksanakan tidak akan sah, meskipun telah memperoleh izin dari walinya.

b) Jika yang akan melaksanakan akad tersebut adalah orang yang sama, yaitu seorang yang bertindak pada waktu yang sama menjadi penjual dan sekaligus pembeli. Seperti yang dilakukan oleh Shaipin yang akan menjual sekaligus ingin membeli barang miliknya, hal itu tidak diperbolehkan dan jual beli tidak sah.

2) Syarat yang terkait dalam *Ijab qabul*.

Pendapat dari ulama fikih menjelaskan bahwa unsur dari jual beli adalah saling rela antara dua belah pihak. Dan kerelaan antara dua belah pihak ini dapat ditinjau dari *ijab* dan *qabul* yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan *ijab* dan *qabul* menurutnya perlu diungkapkan dengan jelas saat transaksi bersifat mengikat antara dua belah pihak seperti akad sewa-menyewa, jual beli, dan nikah. Namun jika akad transaksi tersebut bersifat mengikat dari salah satu pihak, seperti wasiat, wakaf dan hibah maka tidak perlu *qabul*, karena akad ini cukup hanya dengan *ijab*.¹⁰

Jika saat akan melakukan *ijab qabul* yang akan diucapkan pada akad dalam jual beli kepemilikan barang tersebut akan pindah tangan dari penjual kepada pembeli. Barang yang akan dibeli akan pindah tangan dan akan jadi milik pembeli, kemudian nilai atau uang tersebut akan pindah tangan dan akan menjadi milik penjual. Dan ulama fikih berpendapat bahwa dalam syarat *ijab* dan *qabul* adalah:

- a) Orang yang akan mengucapkan sudah balig dan berakal, berdasarkan mayoritas ulama, yang telah berakal berdasarkan ulama Hanafiyah, selaras dengan perbedaannya mereka pada syarat yang akan menjalankan akad sesuai syarat jual beli.
- b) Saat *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Seperti saat, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga dua puluh ribu", lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku ini dengan harga dua puluh ribu ". Dan jika antara *ijab*

¹⁰Sapiudin Shidiq dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 72.

https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalat/ssNoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=rukun+jual+beli&printsec=frontcover.

- dan *qabul* tidak selaras maka dalam jual belinya tidak akan sah.
- c) Dalam pelaksanaan *ijab qabul* harus dijalankan dalam satu majelis. Dimana dua belah pihak yang akan menjalankan jual beli ini harus hadir dan menyampaikan maksud yang sama. bila penjual akan mengucapkan *ijab*, kemudian pembeli berdiri sebelum akan mengucapkan *qabul*, atau pembeli melakukan aktivitas yang lain tidak terkait jual beli, lalu dia mengucapkan *qabul*, maka menurut ulama fikih, proses jual beli tersebut tidak sah meskipun mereka berpendapat ketika *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*. Dengan demikian ulama Hanafiyah serta Malikiyah berpendapat bahwa *ijab qabul* boleh saja diantari oleh waktu, sesuai perkiraan bahwa pihak yang akan membeli sempat berpikir. Namun dalam pendapat ulama Syafi'iyah serta Hanabilah mengatakan bahwa jeda antara *ijab qabul* tak terlalu lama hal ini yang bisa menyebabkan pendapat bahwa objek yang menjadi pembicaraan tersebut sudah berubah dan rusak.¹¹

Di zaman modern sekarang ini dalam pelaksanaan *ijab qabul* tidak perlu dengan perkataan, namun dijalankan menggunakan tindakan dengan langsung mengambil dan membayarkan uang oleh pembeli, dan kemudian selanjutnya diserahkan barang tersebut oleh penjual tanpa perkataan apa pun. Seperti ketika jual beli yang terjadi pada pasar tradisinoal dan pasar modern.

Ketikan saat transaksi tanpa adanya *ijab* dan *qabul* (*ba'i al-mu'athah*) melalui hal ini terjadi perbedaan pendapat pada kalangan ulama fikih, yang lebih banyak didominasi ulama berpendapat bahwa jual beli seperti itu hukumnya diperbolehkan. Dan jika sudah merupakan kebiasaan dari suatu warga pada suatu negara, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari dua belah pihak. Dan pendapat para

¹¹Sapiudin Shidiq dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 73.
https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalat/ssNoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=rukun+jual+beli&printsec=frontcover.

ulama di antara unsur penting saat transaksi jual beli yaitu suka sama suka (*al-taradhi*).¹² Dalam sikap mengambil suatu barang dan membayar harga barang yang dilakukan pembeli dan penjual, menurut para ulama telah menunjukkan *ijab qabul* dan telah mengandung unsur kerelaan antar kedua pihak.

Pendapat ulama Syafiiyah menjelaskan transaksi dalam jual beli ini dijalankan dengan perkataan yang jelas dengan *ijab qabul*. Dan menurut ulama Syafiiyah jual beli ini tidak dengan *ijab* dan *qabul* (*bay al-mu'athah*) adalah batal, baik jual beli tersebut dalam skala besar maupun kecil. Alasannya terletak pada unsur utama dalam jual beli kemauan antar dua belah pihak. kerelaan, oleh karena itu merupakan masalah yang tersembunyi dalam benak mereka, yang harus diungkapkan dalam bentuk *ijab qabul*, terutama jika menyangkut sengketa jual beli yang sedang ditangani di pengadilan.¹³ Namun dalam beberapa ulama Syafiiyah kemudian, seperti pendapat Imam al-Nawawi, seorang ahli fakih dan Syafii Muhadi, dan Al-Baghhawi, yang menafsirkan dalam mazhab Syafii mengungkapkan jual beli dalam *al mu'athah* ini (tanpa ada *ijab* dan *qabul*) hukumnya sah, karena ini berlaku dimana sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah tertentu.

Namun ulama Syafiiyah lainnya membuat perbedaan antara perdagangan dalam jumlah besar dan kecil. Menurutnya, penjualan *al-mu'athah* (tanpa *ijab* dan *qabul*) dalam jumlah banyak, tidak sah tetapi sah dalam jumlah sedikit. Dalam masalah *ijab* dan *qabul*, ini berarti jual beli oleh orang yang diutus dan oleh pihak ketiga melalui media cetak seperti media telepon dan elektronik. Ulama fikih setuju bahwa jika *ijab* dan *qabul* ini selaras, maka mengirimkan perantara atau seseorang untuk jual beli melalui korespondensi adalah sah.

¹²Sapiudin Shidiq dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010). Hal 74.

https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalat/ssNoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=rukun+jual+beli&printsec=frontcover.

¹³Sapiudin Shidiq dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 117.

https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalat/ssNoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=rukun+jual+beli&printsec=frontcover.

Namun pendapat ini tidak ditemukan dalam fikih klasik, tetapi ulama fikih modern seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa dan Wahbah al-Zuhaili percaya ketika jual beli dengan cara perantara dibolehkan dan harus selaras dengan *ijab qabul*.¹⁴ Menurutnya, dalam satu majelis tidak mengharuskan agar harus berada di satu tempat, dan bisa diartikan berdasarkan situasi dan kondisi, walaupun keduanya jauh dari satu sama lain, namun topik yang akan dibahas haruslah tentang jual dan beli.

b. Landasan Hukum dalam Jual Beli

Dibolehkannya jual beli bisa dilihat dari sumber utama dari ajaran Islam: Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma. Dan kecuali untuk jual beli yang dilarang dalam Islam yang tidak memenuhi syarat ketentuan asal usul yang terdapat dalam Al Quran, maka kami menganjurkan jual beli ini karena syarat jual belinya adalah sebagai berikut.¹⁵

a. Al-Qur'an

Surat al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. Memperbolehkan dalam jual beli dengan menghalalkan jual beli kemudian menjadikan riba termasuk yang haram karena riba dapat merugikan seseorang.

b. Hadist dan As-Sunnah

Dasar hukum atau hadis yang diperbolehkan pada jual beli dengan transaksi baik adalah hadist dari bazaar yang di shahihkan oleh Rifaah ibn Rafi.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَثْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

¹⁴Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), hlm 115.

¹⁵Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yoqyakarta: Teras, 2011), hlm 52.

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.” <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/275>

Artinya: “Nabi saw. Ditanya mengenai mata pencaharian yang paling baik. Kemudian Beliau menjawab, “Sesungguhnya bekerja menggunakan tanganmu dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar, Hakim menyahihkan dari Rifa’ah ibn Rafi’).¹⁷

c. *Ijma’*

Para ulama berpendapat untuk menyepakati tentang diperbolehkannya transaksi dengan mengarahkan kapasitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Dengan sebagai ganti sumbangan atau barang yang diberikan oleh orang lain sebagai ganti barang pengganti yang nilainya sama.¹⁸

Beberapa ulama berpendapat bahwa jika mereka tertarik dan menyukai barang tersebut maka diperbolehkan jika saling menguntungkan. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian jual beli, karena jual beli dilakukan dengan itikad baik dalam arti saling menguntungkan tanpa saling merugikan antara dua belah pihak.

3. Pengertian *Istishna’*

Akad *istishna’* berarti kontrak berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti membuat. Akad *Istishna’* sendiri adalah akad penjualan barang yang berbentuk pesanan, yang secara jelas mencantumkan spesifikasi khusus barang yang akan dipesan dan harga barang yang dibolehkan dalam Islam.¹⁹

Dalam arti *istishna’* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk dalam proses pengerjaannya. Objek transaksi yang dilaksanakan adalah barang yang harus dikerjakan oleh pembuat barang tersebut.

¹⁷Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah Al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, Terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm 411.

¹⁸Rochmat Syafie, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 74.

¹⁹Dadan Ramdhani Dkk, *Ekonomi Islam Akuntansi Dan Perbankan Syariah* (Boyolali: CV. Markumi, 2019), hlm 91.
<https://books.google.com.sg/books?id=OqriDwAAQBAJ&pg=PA91&dq=pengertian+istishna&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjy2b7mrN78AhWUGwGHb5vAYs4ChDoAXoECAQQA#v=onepage&q=pengertian%20istishna&f=false>

Dan pendapat dari Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, akad *istishna'* merupakan jual beli dari barang atau jasa dalam bentuk pesanan dengan spesifikasi yang jelas dan telah disepakati oleh kedua pihak yaitu antara pihak pemesan dan pembuat.²⁰

Akad *Istishna'* sendiri merupakan bentuk jual beli yang serupa dengan akad Salam. Barang yang diperdagangkan hanya berupa pesanan kerajinan atau kontrak produksi. Akad *Istishna'* berarti akad jual beli antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini, pembuat barang (*Shani*) biasanya diinstruksikan oleh pembeli (*Mustashna*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang jelas, dimana kedua belah pihak menyepakati harga dan sistem pembayaran, cicilan di muka atau pembayaran berjangka waktu sesuai kesepakatan.

Dan dari jumhur fukaha (ahli fikih) *istishna'* artinya jenis kusus akad *salam*. Perbedaannya *istishna'* ini umumnya digunakan dalam bidang manufaktur, namun ketentuan pada akad *istishna'* ini mengikuti ketentuan atau hukum akad *salam*. Akad *salam* sendiri berlaku umum pada barang yang akan dibuat serta lainnya. Adapun akad *istishna'* ini kusus bagi suatu yang disyaratkan pada hal pembuatannya. Pada akad *salam* pula disyaratkan pembayaran dimuka, sedangkan akad *istishna'* tidak disyaratkan harus dimuka.²¹

a. Syarat dan Rukun *Istishna'*

Syarat dalam akad *istishna'* dalam pasal 104 sampai pasal 108 Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah adalah:

- 1) Setelah kedua belah pihak telah sepakat mengenai barang yang akan dipesan maka akad *istishna'* ini mengikat kedua belah pihak.
- 2) Dapat dilaksanakan pada barang yang bisa dipesan saja.
- 3) Dalam identifikasi dan deskripsi barang pada akad *istishna'* yang dijual harus sesuai permintaan dari pemesan.
- 4) Pembayaran dilaksanakan saat waktu dan tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) hlm 123-124.

²¹ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) hlm 124.

- 5) Tidak diperbolehkan terjadi tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang telah disepakati setelah akad jual beli pesanan telah mengikat kedua belah pihak.
- 6) Dibolehkannya dengan hak pilihan (*khiyar*) untuk memilih melanjutkan atau membatalkan pesanan jika barang pesanan tidak sesuai dengan yang disepakati, Adapun rukun akad *istishna'* adalah:
- 7) Al-Aqidani (dua belah pihak yang melaksanakan transaksi) harus memiliki hak membelanjakan harta.
- 8) Shighat, adalah segala sesuatu yang menunjukkan suka sama suka antar dua belah pihak.
- 9) Objek yang diperjual belikan adalah barang produksi.²²

Akad *istishna'* adalah akad di mana barang tertentu diminta untuk diproduksi dalam bentuk tertentu. Ataupun dapat memiliki arti sebagai kontrak barang yang dibuatkan seseorang dalam menghasilkan produk tertentu yang khusus. Dengan kata lain, akad tersebut adalah akad seseorang untuk membeli sesuatu sebagai bagian dari pengadaan bahan baku dari dan pembuatan dari pembuat. Jika bahan baku dari pelanggan, akad yang akan terjadi merupakan akad *ijarah* (akad sewa) bukan *istishna'*. Dalam hal ini, karena akad *Istishna'* hanya mensyaratkan memproduksi barang saja, dan akad ini hanyalah kerja untuk memproduksi barang adalah sebuah pekerjaan dan bukan barang jadi.

Dari penjelasan tentang *Istishna'* di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam akad *Istishna'* adalah akad jual beli yang akan melibatkan penjual dan pembeli. Dalam kontraknya, penjual atau pembuat barang akan menerima pesanan berdasarkan yang ditentukan oleh pelanggan. Pada saat pembuatan dan pembayaran dua belah pihak sepakat bahwa sistem pembayaran akan membayar secara mencicil, dilangsungkan awal akad atau bahkan setelah barang yang dipesan siap.

b. Landasan Hukum *Istishna'* Dalam Fatwa DSN MUI

Dalam fatwa DSN MUI menjelaskan akad *istishna'* merupakan akad jual beli berupa pesanan dan pembuatan

²² Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) hlm 125.

suatu objek tertentu menurut kriteria dan syarat yang telah disepakati antara pemesan (*Mustahi*) dan produsen (*Shani*). Akad jual beli *istishna*²³ ini juga dirincikan dalam Fatwa DSN MUI No. 06/IV/2000 yang menyebutkan penggunaan berbagai jenis ketentuan seperti:

- 1) Pembayaran
 - a) Alat pembayaran bisa diketahui mengenai bentuk, jumlah dan manfaatnya.
 - b) Dasar dalam pembayaran adalah kesepakatan yang harus diketahui.
 - c) Dalam saat membayar tidak dibolehkan dalam pembebasan utang.
- 2) Ketentuan yang terkait barangnya ialah:
 - a) Jelas diakui sebagai hutang dan kriteria harus sesuai.
 - b) Dapat dijelaskan dalam spesifikasi yang jelas.
 - c) Penyerahannya dilakukan saat barang telah diselesaikan.
 - d) Penentuan tempat dan waktu atas kesepakatan di awal.
 - e) Pembeli (*mustashni*) dilarang menjual barang yang sebelum menerimanya dari pembuat.
 - f) Pelarangan pada barang yang akan ditukarkan tidak sejenis.
 - g) Diperbolehkan hak *khiyar* (hak memilih) yang dipakai untuk melanjutkan atau pembatalan pesanan jika ditemukan kecacatan pada barang yang akan dipesan.²³

Akad *istishna*²³ tentang syarat dan ketentuan fatwa DSN MUI harus jelas dan dapat diterima sebagai piutang. Dan salah satu syarat utama akad *istishna*²³ ketika saat kesepakatan harga yang terdapat dalam barang harus sesuai dengan ketentuan akad yang telah disepakati. Dalam kasus yang dijelaskan dalam fatwa DSN MUI, waktu dan tempat penyerahan harus ditentukan dalam perjanjian ini antara lain berarti syarat-syarat yang disepakati harus sesuai dengan fatwa. Dalam hal ini akad *istishna* batal jika penyampaian akad tersebut tidak sah ketika saat penyerahan barang tidak tepat waktu dan akan menjadi

²³Dewan Syariah Nasional MUI, *Jual Beli Istishna*, 2000, https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/06-Istisna_.pdf.

tidak sah jika pesanan dari pemesan yang menentukan barang yang dibuat akan seperti apa maka tidak sah. Jika ketentuan yang digariskan dalam Fatwa DSN MUI tidak dipenuhi, maka akad *istishna'* yang digariskan dalam fatwa tersebut menjadi batal.

c. Landasan Hukum *Istishna'*

Para ulama fikih berpendapat mengenai kebolehan jual beli dengan akad *istishna'* sebagaimana firman Allah di bawah ini, ialah: (QS. An-Nisa: 29) yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ ۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ ے۹

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa: 29).²⁴

Dalam hadist Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah agar dibuatkan mimbar. (H.R Bukhari, Kitab al-Buyu’)

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَى رَجُلًا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُوهُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلًا أَنْ مَرِي غُلَامَكَ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرْتُهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرَفَاءِ الْعَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Abu Hazim, berkata: Beberapa pria mendatanginya ketika Sahar bin Saad bertanya kepadanya tentang mimbar, dia menjawab: Rasuluallah SAW memerintahkan seorang wanita bernama Sahar untuk membuat mimbar dari kayu sambil berkata, "Perintahkan budakmu yang seorang tukang kayu membangun mimbar untuk aku dimana aku duduk diatasnya untuk

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29>.

menasihati manusia." memerintahkan kemudian seorang tukang kayu datang membawa mimbar itu dan mengirimkannya kepada Rasuluallah SAW. Kemudian beliau memerintahkan untuk meletakkannya, dan Nabi duduk di atasnya." (H.R Bukhari, Kitab al- Buyu')".²⁵

d. Penerapan Waktu Penyerahan *Istishna'*

Pada akad *istishna'* merupakan akad yang mengikat ketika waktu dan penyerahan yang ditentukan dan menurut Imam Abu Anifah, jika waktu yang ditetapkan akad berubah akan menjadi akad *salam*, dan ketentuan salam akan berlaku penyerahan pembayaran setelah kesepakatan. Namun pendapat dari Imam Abu Yusuf dan Muhammad syarat tersebut tidak perlu. Dan menurut pendapat ini, akad *istishna'* sah atau tidak, baik ditetapkan waktunya maupun tidak, karena menurut prosedur dalam penetapan waktu tersebut biasanya dilaksanakan pada saat awal akad saat kesepakatan awal dilaksanakan.²⁶

Dalam pandangan Islam, akad *istishna'* adalah bentuk transaksi yang berlandaskan dari prinsip syariah. Dalam akad ini, kedua belah pihak yang akan menyepakati harga dan sistem pembayaran yang harus dipenuhi ketika orang lain memproduksi barang atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang akan disepakati dan menjualnya pada pembeli terakhir. Juga apakah pembayaran dilakukan dicicil, dimuka, atau ditangguhkan sampai waktu yang telah ditetapkan.²⁷ Produsen selaku pembuat barang diminta untuk memproduksi atau menyediakan barang yang dipesan oleh pelanggan, diminta untuk menyediakan dan pembuatan dengan cara terpisah dari akad pertama antara penjual serta pembeli akhir. Kontrak kedua ini akan dilaksanakan setelah kontrak

²⁵Betti Anggraini dkk, *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), hlm 93.

<https://books.google.com.sg/books?id=cldaEAAAQBAJ&pg=PA92&dq=Landasan+Hukum+Istishna'+&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjP54Glo4b9AhVa3MBHdrgAgEQ6AF6BAglEAI#v=onepage&q=Landasan+Hukum+Istishna'+&f=false>

²⁶Samson Rahman Mustaq Ahmad ; penerjemah, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), hlm 255.

²⁷Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisa, 2004), hlm 65.

pertama berlaku akan dilakukan akad ketiga terbentuk ketika penjual (pemasok barang) menyelesaikan pengiriman barang kepada pembeli akhir. Dengan kata lain penjual pesanan (order) akan menjual kepada pembeli akhir sesuai pada spesifikasi yang diminta oleh pembeli akhir. Selanjutnya akan menyepakati harga dengan pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil, atau ditanggguhkan dengan waktu tertentu.

Membeli dan menjual menggunakan syarat pembayaran diperbolehkan berdasarkan hukum Syariah. Seperti dalam jual beli dengan uang tunai, juga bisa jual beli melakukan pembayaran yang ditanggguhkan. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang berutang sampai dengan tanggal jatuh temponya, maka sebagai imbalannya harus melunasi utangnya dengan jelas dan waktu pembayaran yang jelas.” Nabi membeli makanan dari non muslim dan menggunakan baju besinya sebagai jaminannya.²⁸ Mengetahui istilah ini jika diketahui ketepatan pembayaran akan sah tetapi jika tidak maka jual beli batal, karena setiap tidak jelasan tentang masalah ini dapat mempengaruhi pembayaran sesuai dengan persyaratan kontrak. Hal ini dapat terjadi karena jika yang akan melakukan pembayaran tidak diselesaikan sesegera mungkin. Sebaliknya, pembeli menunda pengiriman selama mungkin yang berakibat akan menimbulkan konflik dan menimbulkan kerusakan akad. Oleh karena itu, Islam menetapkan batas waktu pembayaran, tetapi meskipun pembeli setuju, batas waktu pembayaran diperbolehkan selama penjual sudah menyepakati saat awal akad.

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM sendiri diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 undang-undang tersebut menetapkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengertian usaha kecil adalah usaha produktif yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan

²⁸Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan* (Jakarta: Lentera, 2006), hlm 187.

merupakan anak cabang atau anak perusahaan yang berdiri sendiri, dimiliki atau tidak langsung dimiliki, yang dikuasai dan menjadi bagian dari usaha menengah dengan memenuhi kriteria usaha kecil dan menengah yang ditetapkan undang-undang.²⁹

UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang menyeluruh kepada masyarakat. Dan dapat berperan dalam mewujudkan keadilan, meningkatkan pendapatan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan stabilitas nasional. UMKM juga merupakan pilar utama perekonomian nasional, dan sebagai bentuk koordinasi yang erat dengan pelaku usaha ekonomi lokal semaksimal mungkin, dengan tidak mengabaikan peran usaha besar dan korporasi besar, peluang, dukungan dan perlindungan yang terpenting berkomitmen untuk memanfaatkan perkembangan perekonomian.

Terdapat beragam definisi UMKM yang dikemukakan oleh para ahli. Adapun pengertian UMKM menurut para ahli yakni sebagai berikut.

- a) Pendapat dari Tambunan, UMKM ialah unit usaha produktif yang berdiri sendiri dilakukan orang perorangan atau badan usaha dalam semua sektor ekonomi.
- b) Pendapat dari Rudjito, pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan badan usaha memiliki peranan krusial pada perekonomian negara Indonesia, baik berasal sisi lapangan kerja yang diciptakan juga berasal sisi jumlah usahanya.
- c) Pendapat dari Ina Primiana, definisi UMKM ialah pengembangan empat kegiatan ekonomi primer menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu: industri manufaktur, agribisnis, usaha kelautan dan sumber daya manusia.
- d) Pendapat M. Kwartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat dengan kekayaan bersih paling

²⁹Tumbuhan Tulus, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia* (Jakarta: Prenada, 2021), hlm 11-12.

<https://books.google.lk/books?id=tLteEAAAQBAJ&pg=PA11&dq=definisi+umkm&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjU8vSuq9n8AhV0UGwGHXcfD6sQ6AF6BAgBEAI#v=onepage&q=definisi%20umkm&f=false>

banyak Rp200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan untuk usaha. Atau orang yang berkewarganegaraan Indonesia dengan omzet tahunan maksimal Rp 1.000.000.000,00.³⁰

Hubeis mendefinisikan UMKM dengan aneka macam cara yang tidak selaras tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan tinjauan khusus terhadap definisi-definisi tersebut supaya diperoleh pengertian sesuai tentang UMKM, yaitu menganut ukuran kuantitatif yang sesuai menggunakan kemajuan ekonomi dan pendapat tentang UMKM beragam macam definisi yang tidak sama tergantung lembaga yang memberikan definisi.³¹

Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop serta UMKM) mengartikan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UM) menjadi entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 tidak termasuk tanah serta bangunan kawasan usaha, serta memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,00. Dan Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang mempunyai kekayaan bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 sampai Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah serta bangunan.

Pendapat Bank Indonesia, UMKM merupakan perusahaan atau industri dengan ciri berupa modalnya kurang dari Rp20 juta serta untuk satu putaran berasal usahanya hanya membutuhkan dana Rp5 juta dan memiliki aset maksimum Rp600 juta di luar tanah dan bangunan, dan juga memiliki pendapatan tahunan kurang berasal Rpl miliar. Usaha mikro kecil dan menengah memiliki definisi atau

³⁰Dewa Gede Sudika Mangku dkk, *Formulasi Kebijakan Ekonomi Bangkit Terhadap Eksistensi Industri Kreatif Pedesaan Sebagai Bentuk Resiliensi Perlindungan Hukum UMKM Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Buleleng* (Klaten: Lakeisha, 2019), hlm 12-13. <https://books.google.com.sg/books?id=Tbd9EAAAQBAJ&pg=PA12&dq=definisi+umkm+menurut+para+ahli&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiEgLfojYT9AhWG2nMBHe5hC5AQ6AF6BAGFEAI#v=onepage&q=definisi+umkm+menurut+para+ahli&f=false>

³¹Dewa Gede Sudika Mangku dkk, *Formulasi Kebijakan Ekonomi Bangkit Terhadap Eksistensi Industri Kreatif Pedesaan Sebagai Bentuk Resiliensi Perlindungan Hukum UMKM Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Buleleng* (Klaten: Lakeisha, 2019), hlm 13.

pengertian yang bermacam-macam. Keberagaman definisi ini lebih disesuaikan di sudut pandang dan tolak ukur yang dipakai.³²

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengertian UMKM dari hasil kuantitas tenaga kerja, usaha mikro adalah unit usaha menggunakan jumlah pekerja tetap sampai empat orang, usaha kecil ialah usaha mempunyai jumlah tenaga kerja lima orang hingga sembilan belas orang, sedangkan usaha menengah artinya usaha memiliki jumlah tenaga kerja dua puluh sampai dengan sembilan puluh sembilan orang.³³

Berdasarkan dari definisi pendapat tentang UMKM merupakan usaha milik orang perorangan atau badan usaha yang bukan dari anak atau cabang asal perusahaan lain dengan kriteria mempunyai modal usaha dan memiliki batasan tertentu.

a. Kriteria UMKM

- 1) Definisi dari Usaha Mikro merupakan usaha yang dimiliki orang atau perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur pada Undang-Undang yang ada. Kriteria usaha mikro merupakan yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp.50 juta yang tidak termasuk tanah dan bangunan kawasan usaha atau memiliki pendapatan penjualan tahunan mencapai Rp.300 juta.
- 2) Definisi dari Usaha Kecil artinya usaha yang ekonominya berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau bahkan usaha yang bukan dari anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian pribadi maupun tidak pribadi dari usaha menengah atau usaha besar yang telah memenuhi kriteria usaha kecil yang telah diatur dalam undang-undang yang ada. Kriteria usaha kecil merupakan mempunyai kekayaan bersih mencapai Rp50 juta hingga dengan

³²Hidayat Asep, "Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.3 No.6 (2022): 6710, file:///C:/Users/hpint/Downloads/2133-Article Text-5500-1-10-20221102.pdf.

³³Siti Nur Rahmawati, *Mengenal UMKM: Soal Kriteria Dan Jumlahnya Tembus Puluhan Juta*, 2021, <https://bisnis.tempo.co/read/1538411/mengenal-umkm-soal-kriteria-dan-jumlahnya-tembus-puluhan-juta>.

- mencapai Rp500 juta tidak termasuk tanah serta bangunan daerah usaha menggunakan total penghasilan sekitar Rp300 juta sampai Rp2,lima milyar.
- 3) Definisi dari Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau bahkan usaha bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tak pribadi berasal dari usaha kecil atau usaha besar yang telah memenuhi kriteria usaha kecil sebagai mana dimaksud dalam undang-undang yang ada, mempunyai kekayaan bersih mencapai Rp500 juta sampai paling banyak mencapai Rp10 Milyar tidak termasuk tanah serta bangunan kawasan usaha atau memiliki pendapatan penjualan tahunan mencapai Rp2,lima milyar dan sampai mencapai Rp 50 milyar.³⁴

b. Klasifikasi UMKM

Dalam memahami tujuan makna secara perspektif, UMKM pastilah memiliki jumlah yang terbesar meski terlihat kecil, dimana pada hakikatnya kemampuan bertahan usaha kelompok ini sudah terbukti saat menghadapi era krisis ekonomi. Oleh sebab itu perlunya dorongan kekuatan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini lebih difokuskan dan ditingkatkan melihat dari beberapa klasifikasi nya yang sudah tercantum. Berikut merupakan klasifikasi dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

- 1) *Livelihood Activities*, yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ini digunakan sebagai peluang mata pencaharian dan sering dianggap sebagai sektor formal. Misalnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki ciri pengrajin tetapi belum memiliki ciri kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah berwirausaha, subkontrak dan ekspor, yang bisa mendapatkan pekerjaan.

³⁴Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, 2017, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>.

- 4) *Fast Moving Enterprise*, adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah berwirausaha dan akan bertransformasi akan menjadi usaha besar.³⁵

UMKM berbeda tidak hanya dalam modal, penjualan dan jumlah karyawan dan perbedaan lain dari UMKM dengan perusahaan besar dibedakan dari karakteristik yang termasuk dalam UMKM. Menurut Saifuddin Saleef ciri dari usaha mikro sebagai berikut:

- 1) Belum melaksanakan manajemen atau pencatatan keuangan, walaupun yang sederhana atau masih sedikit yang mampu membuat neraca dalam usahanya. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pendidikan dari pelaku atau pengusahanya. Hasil *survey* kebanyakan menunjukkan pada tingkat sekolah dasar (SD) dan belum siap untuk bertempur didalam dunia wirausaha yang lebih besar.
- 2) Pada umumnya belum mengetahui tentang perbankan, tetapi lebih mengetahui rentenir.
- 3) Umumnya belum mempunyai ijin usaha atau syarat dalam legalitas yang lain termasuk NPWP.
- 4) Tenaga kerja ataupun karyawannya yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang dan anggotanya dari koperasi tertentu biasanya masih berskala mikro.
- 5) Perputaran usaha bersifat cepat, yang mampu menerima dana yang relatif besar. Dan dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya masih bisa berlangsung, bahkan mampu terus berkembang karena biaya manajemen yang relatif rendah.
- 6) Pelaku usaha mikro umumnya mempunyai sifat sederhana, tekun, dan bisa menerima bimbingan.³⁶

Ciri dari usaha kecil adalah:

- 1) Sudah melaksanakan pembukuan atau manajemen keuangan, namun masih sederhana, namun keuangan

³⁵Titik Purwanti dkk, *Umkm Membangun Ekonomi Kreatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 116.
[https://books.google.com/books?id=IaqmEAAAQBAJ&pg=PA116&dq=klasifikasi+umkm&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiI4LOOnoT9AhWP7nMBHbakBpcQ6AF6BAgFEAI#v=onepage&q=klasifikasi umkm&f=false](https://books.google.com/books?id=IaqmEAAAQBAJ&pg=PA116&dq=klasifikasi+umkm&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiI4LOOnoT9AhWP7nMBHbakBpcQ6AF6BAgFEAI#v=onepage&q=klasifikasi%20umkm&f=false).

³⁶Titik Purwanti dkk, *Umkm Membangun Ekonomi Kreatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 117.

- perusahaan sudah bisa dipisahkan dari keuangan keluarga serta telah membuat neraca usaha.
- 2) Sumber daya manusia sudah mulai maju yang rata-rata pendidikannya adalah SMA dan sudah mempunyai pengalaman usaha, dan sudah mempunyai usaha dan syarat legalitas yang lain termasuk NPWP.
 - 3) Sebagaimana besar telah mulai berhubungan melalui perbankan, tetapi rencana usaha, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank masih memerlukan jasa pendampingan.

Ciri dari usaha menengah adalah:

- 1) Memiliki manajemen serta organisasi yang lebih baik, lebih teratur, dan lebih moderen dengan pemberian tugas jelas antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi.
- 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan sistem akuntansi yang teratur hingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, seperti yang dilakukan oleh perbankan.
- 3) Telah mempunyai segala persyaratan sesuai legalitas.
- 4) Dalam pendidikan rata-rata masih cukup rendah.
- 5) Belum bisa akses perbankan dan tidak punya izin usaha dan syarat legalitas.³⁷

c. Peranan UMKM

Peran UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya kehadiran para pelaku UMKM dalam memberikan pelatihan permodalan dan kepedulian terhadap masyarakat yang akan membantu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Koperasi dan UMKM juga memiliki forum khusus di Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dan pelaku UMKM harus didukung pemerintah untuk mendorong perekonomian masyarakat kecil. Bahkan UMKM secara langsung dapat mempengaruhi mata pencaharian warga subsektornya. Dan ada tiga fungsi penting usaha mikro, kecil dan menengah dalam kehidupan masyarakat. Ketiga fitur tersebut adalah:

³⁷Titik Purwanti dkk, *Umkm Membangun Ekonomi Kreatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 118.

- 1) Sarana mengatasi warga untuk keluar dari kemiskinan, Peran pertama UMKM adalah mengangkat masyarakat dari kemiskinan, karena membantu dalam penyerapan tenaga kerja yang disebut-sebut sangat sulit dicapai di negeri ini.
- 2) Sarana pemerataan tingkat ekonomi masyarakat kecil, UMKM memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemerataan perekonomian nasional. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM sendiri berpusat di berbagai daerah yang beberapa di antaranya jauh dari perkembangan zaman. Kehadiran UMKM di 34 provinsi di Indonesia bisa menutup jurang antara kaya dan miskin. Apalagi rakyat kecil tidak perlu berbondong-bondong ke kota untuk mencari nafkah yang layak.
- 3) Berkontribusi UMKM memberikan kontribusi terhadap pendapatan devisa negara, maka fungsi UMKM berikut ini sama pentingnya karena sebagai pendapatan devisa. UMKM di Indonesia telah maju dan pasarnya internasional maupun domestik.³⁸

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting serta strategis dalam mengantisipasi perekonomian selanjutnya terutama pada Undang-Undang angka tahun 2008 perihal UMKM, Bab IV pasal 6 memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi serta politik yang imbasnya berdampak di aktivitas dalam usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi masih dapat mempertahankan aktivitas usahanya. Oleh karena itu, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai ialah terwujudnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang andal serta mandiri agar memiliki daya saing tinggi serta berperan utama dalam produksi serta distribusi kebutuhan utama, bahan baku, dan dalam permodalan buat menghadapi persaingan dalam pasar bebas.³⁹ Hal ini berarti bahwa UMKM merupakan alat usaha nasional buat menumbuh dan membangun perekonomian nasional

³⁸Ivonne Aisyah, *Pengantar Bisnis* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 198.

³⁹Rio Wilantara dan Susilawati, *Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm 7.

dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi sesuai potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi seluruh masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dapat digunakan menggunakan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya hal ini untuk menentukan letak perbedaan dengan penelitian yang pernah ada.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Supriadi Muslimin, Hasriani, Zainab, Ruslang, Karno (2021) ⁴⁰	Implementasi Akad <i>Istishna'</i> dalam sistem penjualan Industri Mebel	Hasilnya adalah Sistem penjualan Industri Mebel berawal oleh penerimaan pesanan dari pemesan dengan melalui telepon, SMS atau WhatsApp dengan cara pesanan spesifikasi khusus yang jelas ditentukan oleh pembeli dengan ukuran, model serta kesepakatan harga melalui pembayaran Down payment (DP) atau uang muka oleh pembuat sebesar 50% dan sisanya dilunasi ketika barang sudah selesai dalam pekerjaan, penerapan akad <i>istishna'</i> pada sistem penjualan dilaksanakan melalui sistem pesanan dengan melakukan pembayaran di awal, di tengah, ataupun di akhir kontrak.

⁴⁰Supriadi Muslimin dkk., *Implementasi Akad Istishna Dalam Sistem Penjualan Industri Mebel*, Journal of Islamic Economics, Volume 3 Nomor 2, (2021).

	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup penelitian membahas akad <i>Istishna</i>’. 2. Penelitian membahas penerapan akad <i>Istishna</i>’ pada jual beli. 3. Mengkaji penelitian bukan hanya secara umum tetapi juga melalui Al-Qur’an dan Hadits. 4. Metode penelitian kualitatif. <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sebelumnya mengkaji akad <i>Istishna</i>’ dalam sistem penjualan industri mebel sedangkan peneliti kali ini meneliti akad <i>Istishna</i>’ pada kerajinan rotan. 2. Dalam proses transaksi menggunakan uang muka 50 persen sedangkan penelitian ini tidak harus 50 persen. 3. Lokasi penelitian sebelumnya di CV. Bina Karya Makassar sedangkan penelitian ini para pengrajin rotan Desa Teluk Wetan. 		
2.	Saepudin Bahri, Ade Mulyana (2020) ⁴¹	Implementasi Akad <i>Istishna</i> ’ Terhadap Jual Beli Furniture (Studi Di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)	Hasilnya ialah penerapan akad <i>istishna</i> ’ terhadap pemasaran industri mebel dalam prespektif Islam melalui pesanan artinya metode pembelian memakai akad <i>istishna</i> ’ dan metode pembayaran yang dilakukan sebagian di awal waktu akad serta dilunasi sehabis barang selesai merupakan hal diperbolehkan karena tak ada dalil yang melarangnya. Pembatalan akad secara sepihak serta ketidaksesuaian barang pesanan tidak ditemukan di

⁴¹ Ade Mulyana Saepudin Bahri, "Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture (Studi Di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)", *Muamalatuna* Vol. 12 No (2020): 99–118, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/download/4132/2886/11723>.

			Bantenese Furniture dan sudah memenuhi rukun serta kondisi dalam jual beli <i>istishna'</i> .
	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup penelitian membahas akad <i>Istishna'</i>. 2. Penelitian membahas penerapan akad <i>Istishna'</i> pada jual beli. 3. Mengkaji penelitian bukan hanya secara umum tetapi juga melalui Al-Qur'an dan Hadits. 4. Metode penelitian Kualitatif. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sebelumnya mengkaji akad <i>Istishna'</i> dalam sistem penjualan Industri mebel sedangkan peneliti kali ini meneliti akad <i>istishna'</i> pada kerajinan rotan. 2. Lokasi penelitian sebelumnya di Bantenese Furniture Kramatwatu Serang sedangkan penelitian ini para pengrajin rotan Desa Teluk Wetan. 		
3.	H. Luthfi; Irma Suryani; H. Abd. Jalil (2021) ⁴²	Penerapan Akad <i>Istishna'</i> Pada Transaksi Bisnis Furnitur Di Indonesia.	Hasil penelitian maka bisa disimpulkan perjanjian <i>istishna'</i> yang dapat berhenti dikarenakan pembatas antara lain, terwujudnya suatu keharusan legal oleh kubu yang terikat, kesepakatan dua belah pihak terkait untuk membatalkan kontrak, oleh dasar kesepakatan.
	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup penelitian membahas akad <i>istishna'</i>. 2. Penelitian membahas penerapan akad <i>Istishna'</i> pada jual beli. 3. Mengkaji penelitian bukan hanya secara umum tetapi juga melalui Al-Qur'an dan Hadits; 4. Metode penelitian kualitatif. 		

⁴²Luthfi, dkk, "Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 4 no 2, (2021).

	<p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sebelumnya mengkaji akad <i>istishna'</i> dalam sistem penjualan furnitur sedangkan peneliti kali ini meneliti akad <i>istishna'</i> pada kerajinan rotan. 2. Penelitian ini yang berfokus kepada penerapan akad <i>istishna'</i> yang ditinjau dari mazhab hanafi dan mazhab syafiii. 		
4.	Lisa (2019) ⁴³	<p>Pelaksanaan Jual Beli <i>Istishna'</i> Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)</p>	<p>Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli <i>istishna'</i> saat pemesanan di bengkel las di kecamatan Baitusalam sangat tidak selaras menggunakan konsep ekonomi Islam. Jual beli <i>Istishna'</i> itu sendiri berjalan dengan baik karena terdapat suatu pesanan barang tidak memenuhi spesifikasi yang disepakati antara membeli dan pembuat, seringkali mengakibatkan keterlambatan dalam pesanan dan pembayaran oleh pembeli setelah menerima pesanan. Jika barang yang dipesan tidak memenuhi spesifikasi yang diperjanjikan maka syarat dan rukun akad jual beli <i>Istishna'</i> tidak terpenuhi dan syarat</p>

⁴³Lisa, "Pelaksanaan Jual Beli *Istishna'* Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)," *Starta* 1, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2019).

			serta rukun tersebut tidak sah.
	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup penelitian membahas akad <i>Istishna'</i>. 2. Penelitian membahas penerapan akad <i>Istishna'</i> pada jual beli. 3. Mengkaji penelitian bukan hanya secara umum tetapi juga melalui Al-Qur'an dan Hadits; 4. Metode penelitian kualitatif. <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sebelumnya mengkaji akad <i>istishna'</i> dalam sistem penjualan teralis sedangkan peneliti kali ini meneliti akad <i>istishna'</i> pada kerajinan rotan. 2. Lokasi penelitian sebelumnya di bengkel las Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh sedangkan penelitian ini para pengrajin rotan Desa Teluk Wetan. 		
5.	Wina Nazliya (2021) ⁴⁴	Implementasi Jual Beli Pesanan <i>Istishna'</i> Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bengkel las Yuda menerapkan konsep <i>Istishna'</i> , tetapi belum sepenuhnya tepat menggunakan termin penjualan <i>Istishna'</i> . Karena barang yang dipesan tidak selaras dengan spesifikasi yang dipesan oleh konsumen, keterlambatan dalam penyelesaian pesanan dari pembuat, dan saat akan membayar dilaksanakan tepat waktu oleh pelanggan. Namun dilihat dari tata cara pemesanan dan pembayaran sesuai

⁴⁴Wina Nazliya, "Implementasi Jual Beli Pesanan (*Istishna'*) Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon," *Starta 1*, Medan, UIN Sumatra Utara Medan (2021).

			dengan konsep <i>Istishna'</i> yaitu membayar terlebih dahulu (uang muka), membayar di tengah atau terakhir. Jika pesanan dibatalkan, bengkel akan memberikan hak pada pembeli untuk (memutuskan) apakah akan melanjutkan pesanan atau membatalkannya.
	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup penelitian membahas akad <i>Istishna'</i>. 2. Penelitian membahas penerapan akad <i>istishna'</i> pada jual beli. 3. Mengkaji penelitian bukan hanya secara umum tetapi juga melalui Al-Qur'an dan Hadits; 4. Metode penelitian kualitatif. <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sebelumnya mengkaji akad <i>istishna'</i> dalam sistem penjualan bengkel las sedangkan peneliti kali ini meneliti akad <i>istishna'</i> pada kerajinan rotan. 2. Penelitian ini berfokus pada bengkel las dengan akad <i>istishna'</i> dan terdapat <i>khiyar</i> (memutuskan) pada konsumen untuk melanjutkan pesanan atau membatalkannya. 3. Lokasi penelitian sebelumnya di bengkel las yuda di Desa Tambun Nabolon Sumatra Utara sedangkan penelitian ini para pengrajin rotan Desa Teluk Wetan. 		
6.	Diyana Utami (2021) ⁴⁵	Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda	hasil penelitian dapat disimpulkan jual beli pesanan di mebel KUPP Karya Guna, pihak pembeli <i>mustashni'</i> memesan barang secara

⁴⁵Diyana Utami, "Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad *Istishna'*", Starta 1, Bengkulu, IAIN Bengkulu (2021).


		<p>Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad <i>Istishna'</i></p>	<p>dating ke tempat maupun <i>online</i> kepada pembuat shani' untuk dibuatkan furniture menggunakan spesifikasi tertentu yang jelas. Dan dalam pemesanan barang pihak pembeli bisa membawa desain sendiri atau menggunakan gambar yang telah disediakan mebel, kemudian pembeli dan pembuat bernegosiasi melakukan akad. Selanjutnya pembeli membayar pesanan di muka dengan membayar uang muka yang dapat membayar di awal atau di akhir akad sesuai kesepakatan awal.</p>
<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup penelitian membahas akad <i>Istishna'</i>. 2. Penelitian membahas penerapan akad <i>Istishna'</i> pada jual beli. 3. Mengkaji penelitian bukan hanya secara umum tetapi juga melalui Al-Qur'an dan Hadits; 4. Metode penelitian Kualitatif. <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sebelumnya mengkaji akad <i>istishna'</i> dalam sistem penjualan industri furniture sedangkan peneliti kali ini meneliti akad <i>istishna'</i> pada kerajinan rotan. 2. Lokasi penelitian sebelumnya di mebel KUPP Karya Guna Bengkulu sedangkan penelitian ini para pengrajin rotan Desa Teluk Wetan. 			

C. Kerangka Berpikir

Pada usaha UMKM kerajinan rotan Desa Teluk Wetan, pada umumnya mengalami berbagai kendala yang dihadapi. diantaranya pada kelangkaan bahan baku rotan dan keterbatasan modal. Pemerintah melalui dinas koperasinya dan UMKM kota Jepara mempunyai tanggung jawab teknis bagi perkembangan UMKM. Dan juga dalam hal strategi manajemen, proteksi, serta pemberdayaan, kemudian diterapkan melalui pelaksanaan beberapa program, serta diharapkannya dukungan sektor UMKM pada Kota Jepara khususnya di Desa Teluk Wetan.

Kerangka pikir ini dapat diperjelas dalam skema berikut ini :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Dari bagan kerangka berpikir tersebut, peneliti mencoba untuk memaparkan alur kerangka pikir dalam penelitian ini adalah kerajinan rotan di Desa Teluk Wetan, yang umumnya mengalami berbagai kendala yang dihadapi pada proses produksi kerajinan rotan. Seperti pada kelangkaan bahan baku, terus naiknya harga rotan dan keterbatasan modal para pengrajin. Hal ini yang akan dikembangkan potensinya menjadi desa sentra industri rotan yang di mana untuk menjadikan Desa Teluk Wetan

ini sebagai desa sentra industri rotan. Pemerintah desa atau kabupaten melalui dinas koperasinya dan UMKM kota Jepara juga diharapkan mendukung sektor UMKM di Kota Jepara khususnya para pengrajin di Desa Teluk Wetan bisa di dukung sepenuhnya.

